



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN

2025



**PENGADILAN NEGERI
SUNGAI PENUH**

Website

pn-sungai penuh.go.id

Facebook / Instagram

[pengadilan.spn](https://www.facebook.com/pengadilan.spn) / [pn.sungai_penuh](https://www.instagram.com/pn.sungai_penuh)

Jln. Depati Parbo Nomor 24 Kota Sungai Penuh
Kode Pos 37114
Telepon 0748 (21186 - 22910) Faksimile 0748 - 21186
Kotak Pos Nomor 35



KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

**KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

Nomor : 12/KPN.W5-U4/SK.OT1.6/I/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja maka setiap instansi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada satuan kerja masing-masing;
b. bahwa untuk menetapkan IKU pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh maka perlu dibentuk Tim Penyusun IKU pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat SEKMA Nomor : 16292/SEK/OT1.6/11/2025, Perihal Penyusunan dan penyampaian Dokumen SAKIP.
6. Surat SEKMA Nomor : 16516/SEK/OT1.6/XII/2025,

Perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

7. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor ; 3569/KPT.W5.U4/RA1.10/XII/2025, Perihal Penyusunan dan penyampaian Dokumen Sakip.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH.

KESATU : Menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 22/KPN.W5-U4/SK.OT1.6/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

KEDUA : Menetapkan Pejabat / Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun IKU Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh

Pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,



MUHAMMAD HANAFI INSYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
NOMOR : 12/KPN.W5-U4/SK.OT1.6/1/2026
TANGGAL : 9 JANUARI 2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Muhammad Hanafi Insyah NIP. 198005182006041005	Ketua Pengadilan	Pembina
2	Aries Kata Ginting NIP. 198004072007041001	Wakil Ketua Pengadilan	Penanggungjawab
3	Hendri Dunand NIP. 197111081994031001	Panitera	Ketua
4	Sudiono NIP. 197210241993031003	Sekretaris	Sekretaris
5	Medi Ronaldi HR NIP. 198103082011011002	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Anggota / Sekretariat
6	Neva Wilvia NIP. 198903152011012012	Panitera Muda Perdata	Anggota
7	Joefeizel NIP. 197204201994031004	Panitera Muda Pidana	Anggota
8	Yuni Puji Listiowati NIP. 198906072015032005	Panitera Muda Hukum	Anggota
9	Yul Yandri NIP. 198007092010011001	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
10	Ade Nurma Jaya Putra NIP.199108202022031005	Penata Layanan Operasional / Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi,	Anggota

dan Tata
Laksana

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,



MUHAMMAD HANAFI INSYA

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Nomor : 91/KPN.W5-U4/SK.OT.1.3/II/2025

Tanggal : 03 Februari 2025

Dasar : SK SEKMARI Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsive dan modern	1.1 Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	1.2 Persentase Penyediaan / Pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Jumlah Salinan Putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu X 100 % Jumlah Perkara yang Putus Cat..... 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.		
1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding,kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu X Jumlah Petikan atau amar putusan banding,kasasi dan PK yang di terima Pengadilan Pengaju Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)		
1.4 Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan	Jumlah Salinan Putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu X 100 % Jumlah Salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

pengaju kepada para pihak	Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana		
1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah Putusan yang diunggah pada direktori putusan _____ Jumlah putusan yang telah dimintasi _____ X 100 % Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara dimintasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah permohonan Eksekusi Putusan Perdata yang di selesaikan _____ Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi _____	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Catatan: Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i>		
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100 \%$ Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. 3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatutan pidana percobaan atau penjatutan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;		
	1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Catatan : - Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: - Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; - Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. - Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. - Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Catatan : - Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi. - Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; - Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. - Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk <u>Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi</u> <u>Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi</u> x 100 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

				Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Panitera	
1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan E-court Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan X 100 % Catatan : 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan. Dasar Hukum: • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x 100 % Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100 \%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks Kepuasan pengguna Layanan Pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

		Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
Tujuan 2 : Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional				
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Sekretaris	Laporan Tahunan
		Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019		
	3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispersasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditetn Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
	3.3 Nilai Kinerja	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:	Sekretaris	Laporan Bulanan,

	Perencanaan Anggaran	a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Sater (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi sater Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.		Semester, Triwulan, dan Tahunan
	3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilaa	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

